



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 849-7375-2702 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAEFUL BAHRI Bin ROSYID**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 3 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Marguna Rt.05/01  
Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL BAHARI Bin ROSYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL BAHARI Bin ROSYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah STNK an. PUTRI PERMATASARI yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063.
  - 1 (Satu) Buah kunci kontak . yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063

Dikembalikan kepada saksi ADI ZEFRI PRIATNA;

- 1 (Satu) Buah Hp Merk Nokia warna Biru Langit.
- 1 (Satu) Buah Kunci Letter T / Astag.
- 7 (Tujuh) Buah anak Panah Leter T / Astag.
- 1 (Satu) Buah Magnet / TIK buka tutup kunci kontak matic.
- 1 (Satu) Buah kunci Kontak.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Dompot dengan beragam warna;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-39/MJLK/Eoh.2/04/2021 tanggal 21 April 2021, sebagai berikut

Bahwa terdakwa SAEFUL BAHRI Bin ROSYID bersama-sama dengan sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Blok Sukamaju Rt.007 Rw.004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira jam 16.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI (dalam pencarian orang/DPO) di Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, kemudian sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran mengambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik orang lain yang nantinya apabila berhasil akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua lalu terdakwa bersedia menerima ajakan dari sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI tersebut selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna biru putih milik sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI, terdakwa bersama dengan sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM pergi berkeliling mencari sasaran dengan posisi terdakwa dibonceng oleh sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM menuju arah Majalengka kemudian sekira jam 19.00 Wib sampailah di Blok Sukamaju Rt.007 Rw.004 Desa Paniis Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL : E-4693-US, NOKA. MH1KD1113KK083174, NOSIN. KD11E1083063 warna hitam Tahun 2019 milik saksi ADI ZEFRI PRUATNA yang terparkir di rumah dalam garasi yang keadaannya terbuka lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM sehingga sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI menghentikan sepeda motornya, setelah sepakat sepeda motor tersebut yang akan diambil kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dengan jarak sekitar 2 (dua) meter lalu terdakwa berjalan menuju rumah saksi ADI ZEFRI PRIATNA setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian terdakwa masuk kehalaman rumah dengan membuka pagar yang pada saat itu hanya dikunci slot saja setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di dalam garasi selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ADI ZEFRI PRIATNA terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL : E-4693-US, NOKA. MH1KD1113KK083174, NOSIN. KD11E1083063 warna hitam Tahun 2019 dengan merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari halaman rumah menuju sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara memasukan kunci T yang sudah dimasukan dengan mata kunci anak panah kedalam lubang kunci kontak sepeda motornya lalu terdakwa memutar kunci T tersebut sampai sepeda motor Merk HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL : E-4693-US, NOKA. MH1KD1113KK083174, NOSIN. KD11E1083063 warna hitam Tahun 2019 milik saksi ADI ZEFRI PRIATNA yang berhasil diambil tersebut bisa menyala selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor milik saksi ADI ZEFRI PRIATNA diikuti oleh sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI menuju ke Indramayu, namun perbuatan terdakwa dan sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI diketahui oleh saksi ADI ZEFRI PRIATNA lalu saksi ADI ZEFRI PRIATNA menyuruh saksi MUHAMMAD FERY RAHMAT dan saksi ARIF HIDAYAT untuk mengejar terdakwa dan sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM Bin RASIDI, akhirnya ketika di jalan KH. Abdul Halim No. 518 Tonjong Majalengka tepatnya depan Polres Majalengka saksi ARIF HIDAYAT berhasil menendang terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dan berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Majalengka oleh saksi HERRY SUHARJO dan saksi DAFFA (keduanya anggota Polres Majalengka) yang sebelumnya juga dihubungi oleh saksi ADI ZEFRI PRIATNA sedangkan sdr. ALI MUFTI Alias ONCOM berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADI ZEFRI PRIATNA mengalami kerugian sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adi Zefri Priatna Bin Diding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya kejadian kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi Blok Sukamaju RT.007 RW.004 Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah kepemilikan saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya sepeda motor diparkirkan di garasi rumah tinggal saksi dalam keadaan dikunci stangnya;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui terjadinya kehilangan yaitu awalmulanya saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi telah hilang adalah pada saat saksi mendengar suara sepeda motor milik saksi menyala dan saksi mengecek keluar rumah sekira jam 19.00 Wib kendaraan milik saksi tersebut tidak ada ditempat dan setelahnya saksi kembali ke dalam rumah untuk mengecek keberadaan kunci sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor tersebut ada pada penguasaan adik saksi sendiri yaitu saksi MUHAMMAD FERY RAHMAT Bin DIDING SUNARDI setelah mengetahui kunci sepeda motor tersebut ada pada adik saksi yaitu saksi MUHAMMAD FERY RAHMAT Bin DIDING SUNARDI saksi langsung memerintahkan adik saksi tersebut dan saksi ARIF HIDAYAT untuk mengejar sepeda motor yang sekarang ini diamankan oleh pihak kepolisian resort Majalengka yang telah dirusak kunci kontaknya oleh terdakwa SAEFUL BAHRI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangannya kemudian saksi meminta tolong kepada adik saksi yaitu saksi FERRY dan saksi ARIF untuk mengujarnya dan ketika dikejar sampai Bunderan Cigasong Terdakwa yang sepengetahuan Saksi pokus kepada yang mengemudikan Sepeda motor Honda CRF ternyata melewati kantor Polisi Resor Majalengka kemudian Saksi juga sempat menelpon kenalan Saksi polisi Polres Majalengka sesaat setelah kejadian sehingga ketika adik Saksi yang sedang mengejar pas depan kantor polres berteriak sambil terus mengejar pelaku dan inisiatip menendang sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa SAEFUL sampai terjatuh dan ditangkaplah didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok kiri dekat kantor FIF. Disanalah terdakwa SAEFUL BAHRI ditangkap didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok kiri dekat kantor FIF;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mengambil maupun menggunakan sepeda motor saksi tersebut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063 adalah merupakan sepeda motor milik saksi korban yang hilang ketika diparkir dirumah tinggal saksi korban;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Muhammad Ferry Rahmat Bin Diding Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya kejadian kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi Blok Sukamaju RT.007 RW.004 Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah kepemilikan saksi korban Adi Zefri Priatna Bin Diding;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Adi Zefri Priatna Bin Diding sebelum kejadian hilangnya sepeda motor diparkirkan di garasi rumah tinggal saksi dalam keadaan dikunci stangnya;
- Bahwa awalmulanya saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi ADI ZEFRI PRIATNA Bin DIDING SUNARDI pada saat saksi sedang berada di kamar saksi sendiri bersama dengan saksi ARIF HIDAYAT lalu kakak saksi yaitu saksi ADI ZEFRI PRIATNA Bin DIDING SUNARDI menanyakan kepada saksi perihal sepeda motor “de saha motor anu kaluar” yang artinya de siapa yang memakai motor keluar dan saksipun menyahut “teu aya nu kaluar a” artinya ga ada yang keluar setelahnya itu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi beserta saksi ADI ZEFRI dan saksi ARIF HIDAYAT mengecek ke dalam garasi rumah dan ternyata motor milik kakak saksi yaitu saksi ADI ZEFRI telah hilang atau tidak ada di tempat namun kunci kendaraan tersebut ada pada penguasaan saksi setelahnya mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada saksi bergegas mengambil kunci sepeda motor VIXION untuk mengejar pelaku sepanjang jalan saksi menanyakan ke warga sekitar terkait ke arah mana sepeda motor CRF milik saksi ADI ZEFRI dan saksi pun mendapatkan informasi bahwa kendaraan tersebut mengarah ke Kota Majalengka setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi bergegas menuju Kota Majalengka bersama – sama dengan saksi ARIF HIDAYAT sesampainya saksi dan saksi ARIF HIDAYAT saksi melihat kendaraan milik saksi ADI ZEFRI tersebut di bunderan Cigasong yang mengarah ke Kec. Kadipaten setelahnya saksi ikuti tepat di depan kantor polres Majalengka saksi memepet motor Honda CRF yang telah dikuasai oleh terdakwa SAEFUL BAHRI namun terdakwa SAEFUL BAHRI langsung memutar kendaraan yang dirinya bawa berlawanan arah setelahnya itu saksi pun kembali memutar kendaraan saksi dan langsung saksi mengambil tindakan dengan cara menendang bagian Knalpot hingga akhirnya saksi dan saksi ARIF HIDAYAT terjatuh dan kendaraan yang terdakwa SAEFUL BAHRI kendaraai juga terjatuh setelahnya terjatuh saksi ARIF HIDAYAT bergegas mengamankan terdakwa SAEFUL BAHRI dan saksi pun langsung ikut untuk mengamankan tepat di depan Kantor Kepolisian Resort Majalengka hingga akhirnya terdakwa SAEFUL BAHRI diserahkan atau di amankan oleh Pihak Kepolisian Resort Majalengka;

- Bahwa mengetahui kejadian kehilangannya kemudian saksi meminta tolong kepada adik saksi yaitu saksi FERRY dan saksi ARIF untuk mengejarnya dan ketika dikejar sampai Bunderan Cigasong Terdakwa yang sepengetahuan Saksi pokus kepada yang mengemudikan Sepeda motor Honda CRF ternyata melewati kantor Polisi Resor Majalengka kemudian Saksi juga sempat menelpon kenalan Saksi polisi Polres Majalengka sesaat setelah kejadian sehingga ketika adik Saksi yang sedang mengejar pas depan kantor polres berteriak sambil terus mengejar pelaku dan inisiatip menendang sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa SAEFUL sampai terjatuh dan ditangkaplah didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok kiri dekat kantor FIF. Disanalah terdakwa SAEFUL BAHRI ditangkap didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok kiri dekat kantor FIF;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl





- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi dari keterangan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mengambil maupun menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa menurut saksi korban akibat perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar selain itu sepeda motor saksi korban juga mengalami kerusakan akibat dibawa tanpa seizing oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063 adalah merupakan sepeda motor milik saksi korban yang hilang ketika diparkir dirumah tinggal saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Arif Hidayat Bin Nono Sukmana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi terkait adanya kejadian kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB di rumah saksi Blok Sukamaju RT.007 RW.004 Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah kepemilikan saksi korban Adi Zefri Priatna Bin Diding;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Adi Zefri Priatna Bin Diding sebelum kejadian hilangnya sepeda motor diparkirkan di garasi rumah tinggal saksi dalam keadaan dikunci stangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmulanya saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi ADI ZEFRI PRIATNA Bin DIDING SUNARDI pada saat saksi sedang berada di kamar saksi sendiri bersama dengan saksi ARIF HIDAYAT lalu kakak saksi yaitu saksi ADI ZEFRI PRIATNA Bin DIDING SUNARDI menanyakan kepada saksi perihal sepeda motor “de saha motor anu kaluar” yang artinya de siapa yang memakai motor keluar dan saksipun menyahut “teu aya nu kaluar a” artinya ga ada yang keluar setelahnya itu saksi beserta saksi ADI ZEFRI dan saksi ARIF HIDAYAT mengecek ke dalam garasi rumah dan ternyata motor milik kakak saksi yaitu saksi ADI ZEFRI telah hilang atau tidak ada di tempat namun kunci kendaraan tersebut ada pada penguasaan saksi setelahnya mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada saksi bergegas mengambil kunci sepeda motor VIXION untuk mengejar pelaku sepanjang jalan saksi menanyakan ke warga sekitar terkait ke arah mana sepeda motor CRF milik saksi ADI ZEFRI dan saksi pun mendapatkan informasi bahwa kendaraan tersebut mengarah ke Kota Majalengka setelahnya mendapatkan informasi tersebut saksi bergegas menuju Kota Majalengka bersama – sama dengan saksi ARIF HIDAYAT sesampainya saksi dan saksi ARIF HIDAYAT saksi melihat kendaraan milik saksi ADI ZEFRI tersebut di bunderan Cigasong yang mengarah ke Kec. Kadipaten setelahnya saksi ikuti tepat di depan kantor polres Majalengka saksi memepet motor Honda CRF yang telah dikuasai oleh terdakwa SAEFUL BAHRI namun terdakwa SAEFUL BAHRI langsung memutar kendaraan yang dirinya bawa berlawanan arah setelahnya itu saksi pun kembali memutar kendaraan saksi dan langsung saksi mengambil tindakan dengan cara menendang bagian Knalpot hingga akhirnya saksi dan saksi ARIF HIDAYAT terjatuh dan kendaraan yang terdakwa SAEFUL BAHRI kendarai juga terjatuh setelahnya terjatuh saksi ARIF HIDAYAT bergegas mengamankan terdakwa SAEFUL BAHRI dan saksi pun langsung ikut untuk mengamankan tepat di depan Kantor Kepolisian Resort Majalengka hingga akhirnya terdakwa SAEFUL BAHRI diserahkan atau di amankan oleh Pihak Kepolisian Resort Majalengka;
- Bahwa mengetahui kejadian kehilangannya kemudian saksi meminta tolong kepada adik saksi yaitu saksi FERRY dan saksi ARIF untuk mengejanya dan ketika dikejar sampai Bunderan Cigasong Terdakwa yang sepengetahuan Saksi pokus kepada yang mengemudikan Sepeda motor Honda CRF ternyata melewati kantor Polisi Resor Majalengka kemudian Saksi juga sempat menelpon kenalan Saksi polisi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Majalengka sesaat setelah kejadian sehingga ketika adik Saksi yang sedang mengejar pas depan kantor polres berteriak sambil terus mengejar pelaku dan inisiatif menendang sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa SAEFUL sampai terjatuh dan ditangkaplah didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok kiri dekat kantor FIF. Disanalah terdakwa SAEFUL BAHRI ditangkap didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok kiri dekat kantor FIF;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi dari keterangan saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mengambil maupun menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa menurut saksi korban akibat perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa benar selain itu sepeda motor saksi korban juga mengalami kerusakan akibat dibawa tanpa seizing oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063 adalah merupakan sepeda motor milik saksi korban yang hilang ketika diparkir dirumah tinggal saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB telah mengambil barang di rumah saksi Blok Sukamaju RT.007 RW.004 Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Type T4G02T31L0 M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa dan sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi pada hari Minggu sekira jam 16.00 Wib, saat di Desa Dukuhtaji Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, ketika bertemu dengan Sdr. KASUR dan Sdr. RIKI Alias MINION, dan mengutarakan ide gagasan saat itu Sdr. ONCOM (DPO), dan mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna biru putih digunakan oleh Sdr. ONCOM (DPO) untuk membonceng Terdakwa menuju lokasi target tepatnya Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, setelah sasaran di temukan tepatnya di sekitaran Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, Terdakwa dan Sdr. ONCOM (DPO), berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor menuju halaman ada garasi ada pagar sekitar rumah untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut sedangkan tugas Sdr. ONCOM (DPO) mengawasi lokasi sekitar diatas kendaraan memantau dari jarak 2 meter;

- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Oncom menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih mendatangi rumah saksi korban kemudian berhenti didepan pintu garasi mobil saksi korban selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, masuk ke dalam halaman rumah korban dengan membuka pagar besi depan rumah, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di garasi rumah korban tersebut, dengan menggunakan alat Leter T atau Astag, untuk sebagai kunci palsu dan menjebol rumah kunci sepeda motor Merk HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL E4693US, NOKA. MH1KD1113KK083174, NOSIN. KD11E1083063, kemudian setelah terjebol kunci lanjut terdakwa mendekati sepeda motor HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL E4693US, NOKA. MH1KD1113KK083174, kemudian didorong oleh terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merek HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL E-4693-US, Tahun 2019, NOKA. MH1KD1113KK083174, NOSIN. KD11E1083063. Barang hasil curian tersebut oleh terdakwa dikeluarkan dari garasi kemudian Terdakwa kemudian menjauhi dari rumah korban, setelah bisa dinyalakan Terdakwa kemudian dengan diawasi dari belakang oleh Sdr. ONCOM menuju keluar dari gang menuju jalan raya terpantau jalan menurun kearah kota dan melewati sebuah bunderan kemudian belok ke kiri ternyata melewati kantor polisi Resor Majalengka ternyata Terdakwa dibuntuti oleh adiknya korban dan ditendang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



sepeda motor yang Terdakwa bawa sampai terjatuh dan ditangkaplah didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan rekan Terdakwa yaitu sdr. Oncom, sepengetahuan Terdakwa sebelum Terdakwa terjatuh dan dilakukan penangkapan sdr. Oncom ada di belakang Terdakwa membuntuti akan tetapi setelah Terdakwa tiba-tiba jatuh dan ditangkap rekan Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa kondisi sepeda motor saat pencurian posisi sepeda motor tersebut sebelum diambil terlihat berada ditempat tersebut didalam garasi rumah yang ada pagarnya namun hanya dikunci slot sedangkan Sdr. ONCOM (DPO) setelah membonceng terdakwa dan menurunkan dilokasi kemudian menunggu di pinggir jalan dan situasi kondisi dilokasi sekitarnya sepi;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa ke Indramayu dan akan Terdakwa jual bersama Sdr. ONCOM ketemannya Sdr. ONCOM yang tidak Terdakwa kenal yang nantinya uang hasil penjualannya akan dibagi berdua dengan sdr. Oncom (DPO) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan rekannya;

- Bahwa masing masing peran Terdakwa dan sdr. Oncom yaitu Terdakwa berperan mengambil Sepeda motor nya sedang sdr. Oncom bertugas menunggu dan memantau terdakwa saat melakukan pencurian dengan jarak sekira 2 meter, lalu setelahnya terdakwa berhasil melakukan pencurian dan bertugas mengendarai sepeda motor HONDA Beat warna biru putih miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika sebelumnya Terdakwa bersama dengan sdr. Oncom pernah melakukan hal yang sama yaitu pada sekitar awal bulan Oktober 2020, disekitar Kecamatan Sukahaji Kab. Majalengka saat itu sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil bersama dengan teman terdakwa Sdr. ONCOM (DPO) yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk/jenis Honda Scoopy warna merah hitam, dan sudah terdakwa dan teman terdakwa jual ke temannya yaitu Sdr. DAWA penduduk Desa Dukuhtaji Kec. Krangkeng Kab. Indramayu, laku seharga Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya sudah terdakwa bagi dua dengan Sdr. ONCOM (DPO) uangnya digunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kunci leter T berikut berikut 7 (Tujuh) Buah anak Panah Leter T / Astag dan 1 (Satu) Buah Magnet / TIK buka tutup kunci





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak matic, milik Sdr. ONCOM (DPO) yang ketika dilakukan penangkapan sedang berada pada saku celana bagian belakang milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK an. PUTRI PERMATASARI yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak . yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;
- 1 (Satu) Buah Hp Merk Nokia warna Biru Langit;
- 1 (Satu) Buah Kunci Letter T / Astag;
- 7 (Tujuh) Buah anak Panah Leter T / Astag;
- 1 (Satu) Buah Magnet / TIK buka tutup kunci kontak matic;
- 1 (Satu) Buah kunci Kontak;
- 1 (Satu) Buah Dompot dengan beragam warna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063 milik saksi korban di rumah saksi Blok Sukamaju RT.007 RW.004 Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui kejadiannya pada saat saksi korban yang mendengar adanya bunyi sepeda motor kemudian saksi korban melihat sepeda motornya yang diparkirkan di garasi rumah sudah tidak ada lalu melihat kedalam rumah untuk mengecek kunci kontak sepeda motor yang ternyata masih ada didalam rumah, selanjutnya saksi korban meminta bantuan saksi Arif dan saksi Ferry untuk mengejar hingga akhirnya bertemu dengan Terdakwa atau orang yang mengambil sepeda motor saksi korban dan menendangnya hingga terjatuh dari sepeda motor tepatnya didekat Polres Majalengka hingga akhirnya Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui jika wal mula perbuatannya yaitu bermula pada hari Minggu sekira jam 16.00 Wib, saat di Desa Dukuhati Kec. Krangkeng Kab. Indramyu, ketika bertemu dengan Sdr. KASUR dan Sdr. RIKI Alias MINION, dan mengutarakan ide gagasan saat itu Sdr. ONCOM (DPO), dan mengajak terdakwa untuk berkeliling mencari sasaran pencurian dengan menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna biru putih digunakan oleh Sdr. ONCOM (DPO) untuk membonceng Terdakwa menuju lokasi target tepatnya Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, setelah sasaran di temukan tepatnya di sekitaran Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, Terdakwa dan Sdr. ONCOM (DPO), berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor menuju halaman ada garasi ada pagar sekitar rumah untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut sedangkan tugas Sdr. ONCOM (DPO) mengawasi lokasi sekitar diatas kendaraan memantau dari jarak 2 meter;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil sepeda motor saksi korban yaitu dengan cara Terdakwa yang berboncengan dengan sdr. Oncom menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih mendatangi rumah saksi korban kemudian berhenti didepan pintu garasi mobil saksi korban selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor, masuk ke dalam halaman rumah korban dengan membuka pagar besi depan rumah, lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di garasi rumah korban tersebut, dengan menggunakan alat Leter T atau Astag, untuk sebagai kunci palsu dan menjebol rumah kunci sepeda motor Merk HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL E4693US, NOKA. MH1KD1113KK083174, NOSIN. KD11E1083063, kemudian setelah terjebol kunci lanjut terdakwa mendekati sepeda motor HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL E4693US, NOKA. MH1KD1113KK083174, kemudian didorong oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda motor Sepeda motor Merek HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL E-4693-US, Tahun

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, NOKA. MH1KD1113KK083174, NOSIN. KD11E1083063. Barang hasil curian tersebut oleh terdakwa dikeluarkan dari garasi kemudian Terdakwa kemudikan menjauhi dari rumah korban, setelah bisa dinyalakan Terdakwa kemudikan dengan diawasi dari belakang oleh Sdr. ONCOM menuju keluar dari gang menuju jalan raya terpantau jalan menurun kearah kota dan melewati sebuah bunderan kemudian belok ke kiri ternyata melewati kantor polisi Resor Majalengka ternyata Terdakwa dibuntuti oleh adiknya korban dan ditendang sepeda motor yang Terdakwa bawa sampai terjatuh dan ditangkaplah didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok;

- Bahwa kondisi sepeda motor saat pencurian posisi sepeda motor tersebut sebelum diambil terlihat berada ditempat tersebut didalam garasi rumah yang ada pagarnya namun hanya dikunci slot sedangkan Sdr. ONCOM (DPO) setelah membonceng terdakwa dan menurunkan dilokasi kemudian menunggu di pinggir jalan dan situasi kondisi dilokasi sekitarnya sepi;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bawa ke Indramayu dan akan Terdakwa jual bersama Sdr. ONCOM ketemannya Sdr. ONCOM yang tidak Terdakwa kenal yang nantinya uang hasil penjualannya akan dibagi berdua dengan sdr. Oncom (DPO) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa masing-masing peran Terdakwa dan sdr. Oncom yaitu Terdakwa berperan mengambil Sepeda motor nya sedang sdr. Oncom bertugas menunggu dan memantau terdakwa saat melakukan pencurian dengan jarak sekira 2 meter, lalu setelahnya terdakwa berhasil melakukan pencurian dan bertugas mengendarai sepeda motor HONDA Beat warna biru putih miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada memiliki izin yang sah dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalahlah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (tiga) orang laki-laki yaitu **SAEFUL BAHRI Bin ROSYID** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-39/MJLK/Eoh.2/04/2021 tanggal 21 April 2021 adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku. dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu sdr. Oncom (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam di rumah saksi Blok Sukamaju RT.007 RW.004 Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka;





Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa perbuatannya bermula ketika Terdakwa sedang bertemu dengan sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi (Daftar Pencarian Orang), kemudian bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Oncom berkeliling mencari targetnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, dimana sdr. Oncom yang membawa motornya dan Terdakwa dibonceng oleh sdr. Oncom. Bahwa ketika berada didepan garasi mobil rumah saksi korban tepatnya Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, setelah sasaran di temukan tepatnya di sekitaran Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, Terdakwa dan Sdr. ONCOM (DPO), berhenti dan turun dari kendaraan sepeda motor menuju halaman ada garasi ada pagar sekitar rumah untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut sedangkan tugas Sdr. ONCOM (DPO) mengawasi lokasi sekitar diatas kendaraan memantau dari jarak 2 meter. Lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di garasi rumah korban tersebut, dengan menggunakan alat Leter T atau Astag, untuk sebagai kunci palsu dan menjebol rumah kunci sepeda motor Merk HONDA CRF Type: T4G02T31L0 M/T, NOPOL E4693US kemudian didorong oleh Terdakwa, dikeluarkan dari garasi kemudian Terdakwa kemudian menjauhi dari rumah korban, setelah bisa dinyalakan Terdakwa kemudian dengan diawasi dari belakang oleh Sdr. ONCOM menuju keluar dari gang menuju jalan raya terpantau jalan menurun kearah kota dan melewati sebuah bunderan kemudian belok ke kiri ternyata melewati kantor polisi Resor Majalengka ternyata Terdakwa dibuntuti oleh adiknya korban dan ditendang sepeda motor yang Terdakwa bawa sampai terjatuh dan ditangkaplah didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban, dan saksi-saksi lainnya telah membenarkan bahwa saksi korban mengetahui perbuatannya ketika saksi korban mendengar suara sepeda motor milik saksi menyala dan saksi mengecek keluar rumah sekira jam 19.00 Wib kendaraan milik saksi tersebut tidak ada ditempat dan setelahnya saksi kembali ke dalam rumah untuk mengecek keberadaan kunci sepeda motor dan ternyata kunci sepeda motor tersebut ada pada penguasaan adik saksi sendiri yaitu saksi Muhammad Fery Rahmat Bin Diding Sunardi setelah mengetahui kunci sepeda motor tersebut ada pada adik saksi yaitu saksi Muhammad Fery Rahmat Bin Diding Sunardi, saksi korban langsung memerintahkan adik saksi korban tersebut dan saksi Arif Hidayat untuk mengejar sepeda motor saksi korban yang hilang, selanjutnya saksi Fery Rahmat Bin Diding Sunardi dan saksi Arif Hidayat untuk mengejarnya dan ketika dikejar sampai Bunderan Cigasong Terdakwa yang sepengetahuan saksi korban fokus

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang mengemudikan Sepeda Motor Honda CRF ternyata melewati kantor Polisi Resor Majalengka kemudian saksi korban juga sempat menelpon kenalan Saksi polisi Polres Majalengka sesaat setelah kejadian sehingga ketika adik saksi korban yang sedang mengejar pas depan kantor polres berteriak sambil terus mengejar pelaku dan inisiatif menendang sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa sampai Terdakwa jatuh dari sepeda motor dan ditangkap didepan kantor Polres Majalengka tepatnya sebelah pojok kiri dekat kantor FIF;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan jika tujuan Terdakwa bersama dengan rekannya sdr. Oncom mengambil sepeda motornya dengan maksud untuk dimiliki yang rencananya sepeda motor tersebut akan dibawa ke Indramayu dan akan Terdakwa jual bersama Sdr. Oncom ketemannya Sdr. Oncom yang tidak Terdakwa kenal yang nantinya uang hasil penjualannya akan dibagi berdua dengan sdr. Oncom (DPO) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan telah menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan rekannya yaitu sdr. Oncom yang telah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut tidak pernah memperoleh izin dari saksi korban baik selaku pemilik yang sah atas sepeda motornya

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebagaimana tersebut karenanya perbuatan Terdakwa yang bersama dengan rekannya yaitu sdr. Oncom yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kepemilikan saksi korban tanpa adanya izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum, yaitu bertentangan dengan saksi korban, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu point dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” berdasarkan pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam perbuatannya yang telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar pukul 19.00 Wib digarasi rumah tinggal saksi korban di Blok Sukamaju RT.007 RW.004 Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, yang artinya hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat antara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, oleh karena itu pengertian diwaktu malam menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa perbuatannya berawal ketika Terdakwa yang sedang bersama dengan sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi (Daftar Pencarian Orang) saat di Desa Dukuhjati Kec. Krangkeng Kab. Indramyu, kemudian keluar ide yang menurut Terdakwa dari sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi untuk mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain, yang selanjutnya disepakati oleh Terdakwa dan sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan rekannya sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi menyepakati niatannya kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru puith yang dikemudikan oleh sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi dan membonceng Terdakwa, mencari sepeda motor yang akan dijadikan target untuk diambil. Dimana ketika telah menemukan target sepeda motornya yaitu sepeda motor saksi korban, tepatnya ketika berada di depan garasi mobil saksi korban di Desa Paniis Kec. Maja Kab. Majalengka, sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi menghentikan sepeda motor yang dikenadari kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan perlahan-lahan menuju kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi korban dan membuka pagar rumah saksi korban yang tidak terkunci lalu dengan menggunakan kunci leter T menjebol rumah kunci sepeda motor saksi korban dan mendorongnya menjauhi rumah tinggal saksi korban sedangkan sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi tetap berada di sepeda motor dengan jara sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dengan maksud untuk memantau keadaan sekitar agar rencana nya dapat terwujud dan berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya Terdakwa dan rekannya berhasil mengambil sepeda motor saksi korban dan membawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana *didakwakan* dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah STNK an. PUTRI PERMATASARI yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah kunci kontak . yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sebagaimana keterangan dari saksi korban, saksi Arif dan saksi Fery dipersidangan menerangkan jika barang bukti tersebut benar merupakan kepemilikan dari saksi korban Adi Zefri Priatna Bin Diding karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Adi Zefri Priatna Bin Diding;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Hp Merk Nokia warna Biru Langit;
- 1 (Satu) Buah Kunci Letter T / Astag;
- 7 (Tujuh) Buah anak Panah Leter T / Astag;
- 1 (Satu) Buah Magnet / TIK buka tutup kunci kontak matic;
- 1 (Satu) Buah kunci Kontak;
- 1 (Satu) Buah Dompot dengan beragam warna;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa bersama dengan rekannya sdr. Ali Mufti Alias Oncom Bin Rasidi (DPO) dalam melakukan kejahatannya, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali dalam kejahatannya, karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Adi Zefri Priatna Bin Diding;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEFUL BAHRI Bin ROSYID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah STNK an. PUTRI PERMATASARI yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;
  - 1 (Satu) Buah kunci kontak . yang di peruntukan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T Jenis CRF, Nopol : E

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4693 US, warna Hitam, Noka : MH1KD1113KK083774 Nosin :  
KD11E1083063;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type T4G02T31LO M/T  
Jenis CRF, Nopol : E 4693 US, warna Hitam, Noka :  
MH1KD1113KK083774 Nosin : KD11E1083063;

**Dikembalikan kepada saksi Adi Zefri Priatna Bin Diding;**

- 1 (Satu) Buah Hp Merk Nokia warna Biru Langit;
- 1 (Satu) Buah Kunci Letter T / Astag;
- 7 (Tujuh) Buah anak Panah Leter T / Astag;
- 1 (Satu) Buah Magnet / TIK buka tutup kunci kontak matic;
- 1 (Satu) Buah kunci Kontak;
- 1 (Satu) Buah Dompot dengan beragam warna;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Agusta  
Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H, dan  
Ali Adrian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID  
849-7375-2702 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade  
Mulyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.**

**Agusta Gunawan, S.H**

**Ali Adrian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mjl*



**Endah Ratna Wulan, S.H.**